



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN
KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*e-Government*) merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang disingkat Diskominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
8. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah PD yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Kota Prabumulih.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang di keluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
14. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan, periperal dan sejenisnya.
15. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
16. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
17. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
18. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 2

Pengaturan PSE di Daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Kota dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan PSE di Daerah adalah untuk :

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan *e-government*
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi
- c. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik

BAB III

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan kota secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sistem informasi;
 - e. infrastruktur.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana mengacu pada rencana induk e-Government.
- (2) Rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Diskominfo;
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal penyusunan rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap OPD memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Diskominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ataupun Keputusan Walikota yang harus ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Standar Operasional prosedur ataupun instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap PSE dan wajib ditaati oleh PSE terkait.
- (4) Diskominfo menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-Government* di setiap PSE dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- (6) Anggaran penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa organisasi penyelenggaraan *e-Government* di pemerintah Kota.
- (2) Walikota mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan e-Government.
- (3) Diskominfo mempunyai kewenangan mengatur seluruh penyelenggaraan *e-Government* yang harus di taati oleh setiap Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi penyelenggaraan *e-Government*nya selama masih sesuai dengan rencana induk TIK dan kebijakan Diskominfo terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengembangan *e-Government*.
- (5) Setiap PSE wajib menyediakan sumber daya manusia bidang TIK Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (6) Sumber Daya Manusia TIK wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala.
- (7) Dalam hal promosi ataupun mutasi SDM TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.

Bagian Kelima

Sistem Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Sistem informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh daerah, terdiri dari:
 - a. data digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data;
 - d. sistem pengamanan aplikasi;
- (2) Setiap PD memiliki sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Setiap PSE yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal PD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data / informasi dengan PD lain didalam pemerintah daerah melalui (SOP) berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh walidata.
- (3) Setiap PSE sebagai walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Diskominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

- (5) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Diskominfo.

Pasal 11

- (1) Aplikasi *e-Government* harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi *e-Government* terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan Aplikasi *e-Government* yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Diskominfo.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo;
- (6) Hak cipta atas aplikasi e-government menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 12

- (1) *Website* dan media sosial resmi milik pemerintah daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Website dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah masing masing.
- (3) Diskominfo membina dan mengendalikan *website* milik Perangkat Daerah.
- (4) OPD PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan website hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

Bagian Keenam

Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Diskominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan e-Government.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Akses Internet seluruh perangkat daerah ke Internasional yang menggunakan infrastruktur pemerintah daerah, Internet Protokol Publik dan Bandwidth milik pemerintah daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Diskominfo.
- (4) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuai kebutuhannya, harus berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Diskominfo, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi adalah penyelenggaraan Pengamanan terkait TIK Pemerintahan secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan pada sistem eletronik;
 - b. pengamanan pada transaksi eletronik.

Bagian Kedua
Pengamanan Pada Sistem Elektronik
Pasal 15

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian, setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (3) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (4) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Diskominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data (walidata).

Bagian Ketiga
Pengamanan Pada Transaksi Elektronik
Pasal 16

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik didalam PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Diskominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.

- (5) Diskominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap Sumber Daya Manusia yang perlu untuk menggunakan sertifikat elektronik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan perangkat daerah terkait dan Walikota secara (*real time*).
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. profil Penyelenggara;
 - b. profil Pelaksana;
 - c. Standar Pelayanan;
 - d. Maklumat Pelayanan;
 - e. pengelolaan Pengaduan; dan
 - f. penilaian Kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah kota.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, ijin pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini akan dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi jika :
 - a. Perangkat daerah tidak mengindahkan kesediaannya untuk berbagi data tanpa alasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan Diskominfo;
 - b. PSE tidak menerapkan prinsip keamanan informasi;
 - c. PSE yang tidak mengikuti kebijakan Kominfo.
- (3) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. mutasi jabatan;
 - f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Semua pihak terkait dengan PSE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 2 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi PSE yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berkas Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 21 Desember 2017
WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 65

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN
KOTA PRABUMULIH

I. UMUM

Penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (**eGovernment**) merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya **e-Government** maka implementasi pembangunan Kota Bogor sebagai **smart city** yang memiliki 6 dimensi pembangunan yaitu **smart economy, smart people, smart environment, smart mobility** dan **smart goverment** dapat terwujud dan hal ini perlu didukung dengan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : CukupJelas

Pasal 3 :

 Huruf a

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “Pelayanan non publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 Huruf c :

 Cukup Jelas

Pasal 4 :

 Huruf a

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Cukup Jelas

 Huruf c

 Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a
 Cukup Jelas

Huruf b
 Cukup Jelas

Huruf c
 Cukup Jelas

Huruf d
 Cukup Jelas

Huruf e
 Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas

Huruf b
 Cukup Jelas

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “disusun oleh Diskominfo” adalah Kewenangan untuk menyusun Rencana induk TIK Daerah adalah Diskominfo dengan tim yang Diskominfo tentukan.

Huruf d
 Cukup Jelas

Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan “setiap OPD memberikan informasi kebutuhan TIK “ adalah bahwa setiap OPD menyampaikan informasi kebutuhan TIK untuk penyusunan rencana induk TIK Daerah kepada Diskominfo.

Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan “melaksanakan Konsolidasi dan koordinasi anggran program Kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE” adalah dimana setiap OPD yang akan mengembangkan e-Governmentnya harus menyusun perencanaan tindak pelaksanaan kegiatan dalam bentuk form contoh sebagai berikut :

Output / Sub Output	Tahap Pelaksanaan	Metode/ Teknologi/p latfrom	Pelaksana	Durasi	Sumber daya yang digunakan
Pengembangan SIM PKK					
Arsitektur Sistem	<i>Business Process Reengineering</i>	TOGAF	Vendor	1 Bulan	APBD : 10 Juta

	Sosialisasi	FGD	KOMINFO	1 Hari	APBD : 20 Juta
Pengembangan master data	Format Data yang Dibutuhkan dan yang akan dihasilkan		KOMINFO dan VENDOR	1 Bulan	APBD : 10 Juta
	Format Data yang Dibutuhkan dan yang akan dihasilkan		KOMINFO dan VENDOR	1 Bulan	APBD : 10 Juta
	DFD		VENDOR	1 Bulan	APBD : 10 Juta
Pengembangan Aplikasi	System Analys		VENDOR	2 minggu	APBD : 10 Juta
	Coding	PhP, My SQL	VENDOR	4 Bulan	APBD : 50 Juta
	Testing		Kantor KOMINFO	2 Hari, 5 Kali	APBD : 5 Juta
	Uji Petik	Uji Coba Pada Sample Implementasi	KOMINFO	1 Hari, 2 Kali	APBD : 40 Juta
Infrastruktur	Instalasi Perangkat		Kantor KOMINFO	2 Hari	APBD : 1 Juta
	Instalasi Jaringan		Kantor KOMINFO	1 Bulan	APBD : 20 Juta
SDM Pengelola	Pelatihan Penggunaan System	Workshop	VENDOR	2 Hari	
	Pelatihan Administrator	Workshop	VENDOR	1 Hari	
Tata Kelola	Penyusunan Dan penetapan regulasi	Rapat	KOMINFO	1 Bulan	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Pengguna dan administrator	Rapat	KOMINFO	1 Bulan	
Perencanaan keberlanjutan system	Penyusunan dan penetapan perencanaan	Rapat	VENDOR	1 Bulan	
	Review Berkala	Rapat	KOMINFO	1 Bulan	

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Diskominfo menyelenggarakan monitoring dan evaluasi” adalah diwajibkan PSE untuk melaporkan penyelenggaraan sistem elektronik secara berkala atau OPD Kominfo melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh area PSE.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Walikota mempunyai kewenangan tertinggi” adalah Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan sistem elektronik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengembangan e-Government daerah harus sesuai kebijakan Diskominfo karena Diskominfo mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya tentang standar harga pengadaan barang dan jasa TIK, legalitas / opensource, system terintegrasi, clearing house atas teknologi yang akan dikembangkan dll. Apabila inovasi TIK harus sesuai rencana induk akan membatasi kreatifitas, tidak semua portfolio yang perlu dibangun itu bisa direncanakan dengan tepat dari beberapa tahun sebelumnya, jika inovasi yang akan dikembangkan tersebut belum tertuang dalam perencanaan induk, maka perlu berkoordinasi dengan Diskominfo.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Standar kompetensi “adalah standar keahlian bidang yang harus dimiliki setiap personil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya disuatu kegiatan/organisasi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Keberlangsungan sistem” adalah terus berlangsungnya sistem dalam kondisi saat terjadi gangguan atau bencana. Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah pimpinan OPD yang memiliki SDM TIK, jika SDM tersebut akan menerima promosi/mutasi, sehingga pimpinan langsung SDM tersebut harus menyiapkan pegawai pengganti yang kompeten melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian.

Pasal 9 :

Ayat (1)

Aset digital adalah asset yang terdapat di media elektronik.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal yang” adalah bahwa setiap PSE yang memiliki data dapat digunakan oleh internal maupun eksternal. Yang artinya ketika PSE lain membutuhkan data, maka PSE yang memiliki mengharuskan membagi datanya dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Data informasi harus dijaga :

- a. Keterkinian, yang artinya bahwa data dan informasi selalu di perbaharui secara berkala jika dibutuhkan.

- b. Akurasi, yang artinya bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai kondisi yang ada.
- c. Keutuhan, yang artinya bahwa data dan informasi lengkap sebagaimana seharusnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Struktur dan format data” adalah struktur dan format data dapat berupa format penulisan pada database serta desain databasenya.

Pasal 11 :

Ayat (1)

Integrasi adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kode-sumber terbuka (***open source***)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi, terbuka bagi setiap orang untuk mengembangkannya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Aplikasi Umum adalah aplikasi ***e-government*** yang digunakan oleh seluruh PSE.

Ayat (5)

Aplikasi khusus adalah aplikasi ***e-government*** yang hanya digunakan PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (6)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Repository adalah media penyimpanan.

Pasal 12 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 15 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1)

Sistem elektronik yang terintegrasi adalah sistem elektronik yang berbeda bekerja secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Aya (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas